



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2018/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

#### Terdakwa I.:

Nama lengkap : SUNENI alias NENI;  
Tempat Lahir : Malino;  
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / pada tahun 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Malino Kec. Balaesang Kab.

Donggala;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

#### Terdakwa II :

Nama lengkap : ULFAYANTI alias ULFA;  
Tempat Lahir : Malino;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Malino Kec. Balaesang Kab.

Donggala;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I SUNENI alias NENI dan Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018.;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PT PAL



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018.;

Terdakwa I SUNENI alias NENI dan Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum VIZERD YOVAN, S.H. dan MIRDAN S.M. TJAERAH, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah (PBHR-ST) beralamat di Jln. Tanjung Tada No.22 Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu – Sulawesi Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor: 04/SK/Pid/2018/PN Dgl tanggal 22 Januari 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2018/PT PAL tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 340/Pid.Sus. / 2017/PN Dgl, tanggal 16 Maret 2018 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **SUNENI alias NENI** dan terdakwa **ULFAYANTI alias ULFA**., pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Dusun I Desa Labuan Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu saksi korban Febriani alias Ani yang mengakibatkan luka berat*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya **terdakwa I Suneni** dan **terdakwa II Ulfayanti** mendatangi **saksi korban Febriani** lalu saat bertemu di depan jalan rumah korban terdakwa I melakukan kekerasan dengan cara menarik bahu kanan korban kemudian langsung memukul korban kearah mulut sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan terkepal hingga korban mengeluarkan darah, korban lalu terjatuh dalam posisi duduk dan terdakwa I memukuli bagian perut korban berulang kali dengan



tangan terbuka sebanyak tiga kali, terdakwa I juga menendang korban mengenai tulang kering korban, saat korban berhasil diselamatkan oleh **saksi Sudirman** korban dibawa ke teras rumah kemudian datang terdakwa II dan memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak dua kali dan menampar berulang kali terhadap korban Febriani yang masih kategori anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena saksi korban Febriani masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban Febriani alias Ani mengalami lima buah luka memar pada bawah mata kiri, leher sebelah kanan, punggung belakang, dan bawah lutut kanan, ditemukan dua buah luka lecet pada alis kanan dan tepi ujung mata kanan serta satu buah luka robek pada selaput bibir bagian atas, korban dalam keadaan mengandung usia kandungan 16-18 minggu bahwa tindakan kekerasan tersebut dapat membahayakan kandungannya, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/169/VER/RSUD/XI/2017 tanggal 07 Nopember 2017 yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr. Asti Mayang Pratiwi;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76c Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **SUNENI alias NENI** dan terdakwa **ULFAYANTI alias ULFA.**, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Dusun I Desa Labuan Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu saksi korban Febriani alias Ani*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya **terdakwa I Suneni** dan **terdakwa II Ulfayanti** mendatangi **saksi korban Febriani** lalu saat bertemu di depan jalan rumah korban terdakwa I melakukan kekerasan dengan cara menarik bahu kanan korban kemudian langsung memukul korban kearah mulut sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan terkepal hingga korban mengeluarkan darah, korban lalu terjatuh dalam posisi



duduk dan terdakwa I memukul bagian perut korban berulang kali dengan tangan terbuka sebanyak tiga kali, terdakwa I juga menendang korban mengenai tulang kering korban, saat korban berhasil diselamatkan oleh **saksi Sudirman** korban dibawa ke teras rumah kemudian datang terdakwa II dan memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak dua kali dan menampar berulang kali terhadap korban Febriani yang masih kategori anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena saksi korban Febriani masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban Febriani alias Ani mengalami lima buah luka memar pada bawah mata kiri, leher sebelah kanan, punggung belakang, dan bawah lutut kanan, ditemukan dua buah luka lecet pada alis kanan dan tepi ujung mata kanan serta satu buah luka robek pada selaput bibir bagian atas, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/169/VER/RSUD/XI/2017 tanggal 07 Nopember 2017 yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr. Asti Mayang Pratiwi;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76c Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Suneni Alias Neni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak dibawah umur yang mengakibatkan luka berat, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan primair; Menyatakan Terdakwa II Ulfayanti alias Ulfa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak dibawah umur, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara Terdakwa I selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 16 Maret 2018 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Kekerasan Terhadap Anak ";
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 1 Februari 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 4/Akta.Pid/2018/PN Dgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum **Terdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA**, pada tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari akta pernyataan banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Dgl, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 340/pidd.Sus/2017/PN.Dgl, masing-masing tanggal 2 April 2018.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala 29 Maret 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada para terdakwa pada tanggal 2 April 2018.;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum para terdakwa, telah mengajukan **kontra memori banding** tertanggal 4 April 2018 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2018

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum, maupun para terdakwa, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi penasehat hukumnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan atau tidak mengungkap secara jelas hal-hal yang memberatkan pada diri **Terdakwa I SUNENI alias NENI dan Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA**, dimana Perbuatan **Terdakwa I SUNENI alias NENI dan Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA**, mengakibatkan korban FEBRIANA mengalami trauma yang mendalam, mengalami luka memar berbentuk lonjong bagian kepala 3X5 senti meter dan titik buat luka berjarak 2 senti meter pada korban pada kepala (merupakan organ/ bagian vital dari manusia) sehingga dapat dimungkinkan dikemudian hari korban dapat mengalami gangguan yang lebih berat;
2. Bahwa sudah ada perdamaian secara nyata antara **Terdakwa I SUNENI alias NENI dan Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA** dengan pihak korban FEBRIANI dan SRIWANA dihadapan Kepala Desa setempat (MUSTAKIM BADRUN, SE) maupun keluarga besar korban serta pihak keluarga **erdakwa I SUNENI alias NENI dan Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA**, tidak membantu biaya pengobatan terhadap korban FEBRIANI

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan pihak keluarga **erdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA**, tidak pernah mempunyai itikad baik menjenguk atau meminta maaf atas perbuatan **erdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA**, kepada korban FEBRIANI;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 340/Pid.Sus./2017/PN Donggala tanggal 16 Maret 2018 maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah benar dan tepat, yakni **Terdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA** dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada **Terdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA** haruslah diperberat mengingat sifat perbuatan **Terdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA** yang telah melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak dengan alat berupa tangan kosong sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berani dan nekat oleh karena itu dirasa adil dan patut kepada **Terdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA** dijatuhkan pidana yang dapat membawa efek jera agar supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan maka masa tahanan yang dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. dan oleh karena tidak terdapat yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka harus pula ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) serta Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN Dgl, tanggal 16 Maret 2018 sekedar mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa I SUNENI alias NENI** dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Kekerasan Terhadap Anak ";
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I SUNENI alias NENI**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan **Terdakwa II ULFAYANTI alias ULFA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu, tanggal 9 Mei 2018** oleh kami **M.CH. SJAMTRI ENDI, SH. selaku Ketua Majelis. SINUNG HERMAWAN, SH.,MH. dan MATHEUS SAMIAJI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu **SUWANDONO,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PT PAL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM HAKIM ANGGOTA ,**

**TTD**

**SINUNG HERMAWAN, SH.MH.**

**TTD**

**MATHEUS SAMIAJI, SH. MH.**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**M .CH. SJAMTRI ENDI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**SUWANDONO,SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**  
**NIP. 19581231 198503 1 047**